



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 43/UN7.F4/HK/III/2024**

TENTANG

PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL XII IKATAN LEMBAGA
MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA (RAKERNAS XII ILMIKI) TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka berperan aktif sebagai anggota Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Kerja Nasional XII Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (RAKERNAS XII ILMIKI) Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemberian Dana Delegasi Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Kerja Nasional XII Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (RAKERNAS XII ILMIKI);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 20223 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL XII IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA (RAKERNAS XII ILMIKI) TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Kerja Nasional XII Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (RAKERNAS XII ILMIKI) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Keperawatan Institut Kesehatan Rajawali, Bandung pada tanggal 24 – 27 Januari 2024, dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana delegasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 43/UN7.F4/HK/III/2024
 TENTANG :
 PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM
 STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL XII
 IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU
 KEPERAWATAN INDONESIA (RAKERNAS XII
 ILMIKI) TAHUN 2024

A. PERSONALIA DELEGASI

No.	Nama	NIM	Program Studi	Keterangan
1.	Alifah Nurul Kamila	22020122140161	S1 Keperawatan	Peserta
2.	Yudhansa Anandhita Rahmaputri	22020121120022	S1 Keperawatan	Peserta
3.	Yessy Melinda Fatika	22020121130068	S1 Keperawatan	Peserta
4.	Jihan Fadhilah	22020122120032	S1 Keperawatan	Peserta
5.	Catur Nagari Suharni	22020122120048	S1 Keperawatan	Peserta
6.	Nafsa Bilqisthi	22020122130064	S1 Keperawatan	Peserta

B. BIAYA DELEGASI

No.	Rincian Biaya	Satuan	Biaya	Total
1.	Biaya Registrasi Delegator (3 orang)	Orang	Rp 650.000,-	Rp 1.950.000,-
2.	Biaya Registrasi Pengurus Harian Nasional (3 orang)	Orang	Rp 325.000,-	Rp 975.000,-
3.	Iuran Wajib dan Institusi	Institusi	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
4.	Biaya Transportasi Semarang – Bandung (4 orang)	Orang	Rp 180.000,-	Rp 720.000,-
5.	Biaya Transportasi Kroya – Bandung (1 orang)	Orang	Rp 230.000,-	Rp 230.000,-
6.	Biaya Transportasi Serang – Bandung (1 orang)	Orang	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
7.	Biaya Transportasi Bandung – Semarang (2 orang)	Orang	Rp 180.000,-	Rp 360.000,-
8.	Biaya Transportasi Bandung – Kroya (1 orang)	Orang	Rp 205.000,-	Rp 205.000,-
9.	Biaya Transportasi Kiaracondong – Purwokerto (2 orang)	Orang	Rp 63.000,-	Rp 126.000,-
10.	Biaya Transportasi Bandung – Serang (1 orang)	Orang	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
Total				Rp 5.116.000,-

Semarang, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

